IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRANATA PANGNGIURAN MENURUT HUKUM ADAT TORAJA

Oleh:

Resty Gloria Pasomba¹, Andi Suriyaman Mustari Pide², Kahar Lahae³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. ¹restypasomba@gmail.com, ²rirymosaja@yahoo.com, ³klahaefhuh@yahoo.co.id

ABSTRAK: Implikasi Hukum Terhadap Pranata Pangngiuran Menurut Hukum Adat Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pangngiuran menurut hukum adat Toraja dan mengetahui konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak pranata pangngiuran dalam sistem hukum waris adat Toraja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Historis dan Pluralisme dengan tipe penelitian hukum empiris dengan menganalisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan pangngiuran pada pembangunan Tongkonan masih berjalan setiap kali pembangunan dilaksanakan, dan kosekuensi pada ahliwaris ketika menolak pelaksanaan pangngiuran pada pembangunan Tongkonan adalah sawah yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota *Tongkonan* akan di tarik kembali bagi ahli waris to diba'gi dan to di lullungngi.

KATA KUNCI: Pranata *Pangngiuran*, Hukum Waris Adat, Hukum adat Toraja

ABSTRACT: Legal Implications for Pangngiuran structure according to Toraja Customary Law. Legal Implications for Pangngiuran Institutions in Toraja Customary Law. This study aims to identify and analyze the implementation of pangngiuran according to Toraja customary law and to find out the consequences for heirs in accepting or rejecting pangngiuran institutions in the Toraja customary inheritance law system. This study uses the Historical approach and Pluralism with the type of empirical legal research by analyzing the data collected through interviews and literature study. The results of this study indicate that the existence of the implementation of pangngiuran in Tongkonan construction is still running every time the construction is carried out, and the consequences for heirs when refusing the implementation of pangngiuran in Tongkonan construction are rice fields that are part of and a sign that they are members of Tongkonan will be withdrawn for heirs to be brought back for heirs to di ba 'gi and to di lullungngi.

KEYWORDS: Regulation of *Pangngiuran*, Inheritance Law, Toraja Custormary Law

PENDAHULUAN

Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Toraja yang merupakan masyarakat genealogis yang bersifat bilateral atau parental. Anggota masyarakat adat dilihat dari Tongkonan mana seorang lahir. 1 Bukti

Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019

> p-ISSN 1412 - 517X e-ISSN **2720 – 9369**

¹ Sri Rezki Radeng, "Pembagian Harta Wais Pada Masyarakat Adat Toraja (Persentuhan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat"

dari eksistensi masyarakat hukum adat vang masih terpelihara di Toraja dapat dilihat dari tetap diakuinya persekutuan hukum adat berupa *Tongkonan*.²

Hukum adat merupakan hasil karya bersama berisi tentang nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta, kasa dan rasa manusia. Lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab.³

Manusia sebagai mahkluk sosial adalah manusia hidup berdampingan, berkelompok-kelompok pembagian kelompok masyarakat Toraja terlihat dari garis keturunan Tongkonan⁴. Rumah adalah Tongkonan rumah masyarakat Toraja yang merupakan simbol kekeluargaan dan kebangsawanan serta menjadi tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam wilayah adat.

Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja yang menjadi pemiliknya, identitas dari status kepemilikan Tongkonan bukan rumah milik pribadi, tetapi kepemilikannya secara bersama-sama dan turun temurun. Tongkonan merupakan harta pusaka dan harga diri dari pendirinya kepada keturunannya.

Ada beberapa jenis Tongkonan pemiliknya, berdasarkan peran Tongkonan Layuk adalah Tongkonan yang memiliki peranan adat, yang merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan dalam suatu wilayah adat, Tongkonan Pekaindoran/Pekaamberan Tongkonan yang berfungsi menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan wilayah adat, dan Tongkonan Batu A'riri adalah Tongkonan yang berfungsi untuk membina persatuan dan warisan keluarga, Tongkonan Batu A'riri tidak memiliki fungsi dan peranan adat di dalam masyarakat.

Hukum hampir mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia mulai dari sebelum manusia dilahirkan sampai manusia meninggal. Masyarakat Toraja terikat dengan norma-norma pergaulan dengan lingkungan sosialnya. Kaidah atau Norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu, ada juga yang menyebutnya sebagai kaidah petunjuk hidup yang mengikat⁵ yang diatur adalah manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bukan manusia secara individu.6

Pangngiuran merupakan salah satu Pranata yang dilaksanakan menurut adat Toraja. Pangngiuran merupakan ketentuan atau kewajiban yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan kewajiban terhadap pembangunan Tongkonan dan pada pengembalian kerbau pada upacara Rambu Solo' orang tua. Masyarakat Toraja pada umumnya masih melaksanakan hal ini, saling membantu dan gotong royong untuk melaksanakan Pangngiuran. Penetapan jumlah Pangngiuran dilakukan secara musyawarah di dalam rumpun keluarga.

Kepemilikan Tongkonan yang sifatnya bersama merupakan hal yang menjadikan rumpun keluarga Tongkonan tersebut masih saling berhubungan dalam kebersamaan dan kegotongroyongan. Begitupun dengan status Tongkonan yang merupakan harta pusaka dan harga diri dari anggota keluarga. Hal ini nampak pada saat

² Frans Baruallo, Kebudayaan *Toraja*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010, hal. 55-57

³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu*, Kini dan Akan Datang, Pelita Pustaka, Makassar, 2009, hal. 19

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum* Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hal. 1 ⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 33.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 31

pembaharuan atau pembangunan Tongkonan, selain pembangunan fisik Tongkonan juga memiliki banyak prosesi yang menelan biaya yang tidak sedikit, seluruh keluarga dan keturunan dari Tongkonan melaksanakan kewajibannya turut membantu untuk penyelesaian Tongkonan menjalakan prosesi dan memenihi biaya yang dibutuhkan melalui pelaksanaan Pranata Pangngiuran.

Masyarakat Adat Toraja, mengenal adanya warisan (mana'). Masyarakat adat Toraja mengenal ada 2 (dua) jenis warisan yang memiliki hubungan erat dengan adat, yaitu mana' Tongkonan (mana' pa'rapuan Tongkonan) dan mana' dari orang tua (pusaka bapak-ibu). Kedua mana' ini berkaian satu sama lainnya. Mana' dapat berupa kerbau, tanah kering dan sawah, sejumlah perhiasan atau tertentu peninggalan kedua orang tua. Pembagian mana' di Toraja melihat bagaimana menjalankan kewajibannya individu terhadap Tongkonan salah satunya melalui pangngiuran dan pengabdia orang tua saat rambu solo'.

Mana' Tongkonan adalah mana' yang tersimpan atau ditempatkan terpusat dalam Tongkonan dan erat hubungannya dengan eksistensi dan kebermaknaan Tongkonan. Mana' Tongkonan dapat dibagi atas 2 (dua) macam menurut manfaat dan keadaannya, yaitu;

- a. Mana' yang merupakan Hak dan Kekuasaan Adat serta kewajibanmasyarakat kewajiban Tongkonan Layuk dan Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan (Tongkonan Kaparengngesan) atau Tongkonan yang memiliki peran adat
- b. Mana' yang merupakan kewajiban mengabdi kepada Tongkonan orang tua semata-mata dari satu rumpun keluarga yang berlaku untuk semua

tingkatan Tongkonan baik Tongkonan Kaparengngesan Lavuk. maupun Batu Tongkonan A'riri atau Tongkonan yang tidak memiliki peranan adat

Kedua mana' Tongkonan diatas, tidak semua orang Toraja mewarisi keduanya, ada yang hanya mewarisi mana' kewajiban mengabdi kepada Tongkonan orang tua sebagai Tongkonan persatuan dan pembinaan keluarga, karena tidak semua orang berketurunan Tongkonan penguasa dari Tongkonan pemegang fungsi adat.

Warisan hak dan kekuasaan adat bagi masyarakat Toraja ada warisan bersama dari seluruh keluarga yang berketurunan dari Tongkonan yang berkuasa, dan tidak seorangpun yang mutlak menguasai warisan Hak dan Kekuasaan Adat dari suatu Tongkonan yang berkuasa. Makanya dalam segala kewajiban atas Tongkonan seperti hak dan kewajiban dan kekuasaan pembangunan atau perbaikan Tongkonan dilaksanakan oleh seluruh keturunannya.

Mana' yang berpusat pada orang tua yang berupa harta pencarian/pusaka orang tua, ini juga saling berkaitan dengan mana' pengabdian kepada Tongkonan dan pengabdian orang tua yang dipusatkan pada Tongkonan, karena orang Toraja selalu menjadikan Tongkonan sebagai tempat memelihara warisannya.

Jelas bahwa soal *Mana* '(waris) di Toraja bukan saja hak sebagai anak yang menjadi dasar untuk menerima warisan tetapi di tentukan oleh adanya kewajibankewajiban dan pengabdian, maka seorang penerima waris atau mana memperhatikan tiga hal utama, masingmasing⁷:

1. Pengabdian kepada Tongkonan memalui *pangngiuran*

dan Penulisan Sejara Budaya Sulawesi Selatan hlm,179-180

> p-ISSN 1412 - 517X e-ISSN **2720 – 9369**

⁷ L. T. Tangdilintin, *Toraja Dan* Kebudayaannya. Makassar. Lembaga Kajian

Batu Kabupaten Tana Toraja". Yang

- 2. Pengabdian kepada orang tua pada masa hidupnya dan terutama pada waktu matinya
- 3. Karena adanya hak atas keturunan menurut hubungan darah atau sebagai anak yang diakui sah.

Berdasarkan hukum adat Toraja, didasarkan waris (mana') kepada bagaimana keterlibatan ahli waris dalam pelaksanaan *pangngiuran*.

Namum di dalam praktiknya ada faktor yang akhirnya menyebabkan anggota kelurga berat hati atau bahkan menolak untuk melakukan panggiuran. Faktor mempengaruhi yang ketidaktahuan anggota keluarga terhadap kewajiban yang masih harus terus dilaksanakan, pengaruh ajaran agama yang masuk ke Tana Toraja, beberapa keturunan yang tinggal jauh dari Toraja merasa tidak lagi akan pulang untuk mengambil warisan (mana') dan juga biaya penyelengngaraan yang begitu tinggi terkesan menghambur-hamburkan uang.

Penulis meneliti eksistensi pelaksanaan pangngiuran menurut hukum adat Toraja dan konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan pangngiuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pangngiuran dalam hukum adat Toraja dan untuk mengetahui konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan pangngiuran dalam sistem hukum waris adat Toraja.

Orisinalitas penelitian ini dari sebuah berangkat tesis dari Universitas Hasanuddin yang ditulis oleh Pippianti dengan judul "Kedudukan Anak Sah menurut Sistem Pewarisan Hukum Adat Toraja Di Lembang (Desa) Rinding

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu di terapkan8, dengan tipe penelitian yuridis empiris atau Sociological Jurisprudence, yaitu mengkaji kedudukan pengngiuran untuk menentukan pembagian warisan dalam hukum adat Toraja. Jenis penelitian ini mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika hukum atau norma bekerja di masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action)9

Metode Pendekatan yang diginakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan dan Pendekatan Pluralisme. Pendekatan Historis adalah pendektan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum. Memahami filosifi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosifi yang melandasi aturan hukum. Dan pendekatan Pluralisme adalah pendekatan yang melihat masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas sosiopolitik yang masih memiliki otoritasnya sendiri walau telah berada dibawah naungan otoritas negara sehingga mereka juga dipastikan memiliki aturannya sendiri, yakni hukum adat.10 Sumber bahan hukum yang

membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih pelaksanaan menitikberatkan pada pratana pangngiran dan konsekuaensi kepada ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan Pangngiuran dalam system hukum waris adat Toraja, sedangkan penelitian sebelumnya ini lebih kepada kedudukan anak sah dan faktor-faktor yang menyebabkan anak sah tidak dapat mewaris.

⁸ Irwansyah & Ahsan Yunus *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Makasaar 2020, hal. 42

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme* Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 47 ¹⁰ Ibid hal. 213

digunakan terdiri dari 2 yaitu bahan hukum primer, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden di lapangan melalui wawancara langsung, dibekali dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan lebih dahulu serta bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari skripsi, tesis, dan diesertasi san jurnal-jurnal hukum hasil-hasil penelitian terdahulu berupa studi pustaka yang terkait dengan judul penelitian ini.11

Teknik pengumpulan pengumpulan data terdiri dari dua yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalah yang diteliti oleh penulis serta Studi pustaka yaitu pengambilan data yang dilakukan dngan memperoleh keterangan serta teoriteori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pelaksanaan Pangngiuran dalam Hukum Adat Toraja

Kekerabatan dalam masyarakat Toraja begitu lekat, karena pengetahuan pengenalan rumpun keluarga keluarga dapat di lacak secara bilateral dari rumpun ayah maupun dari rumpu ibu, melalui Tongkonan mana dia berasal. Kekerabatan masyarakat Toraja juga tetap dipertahankan dalam kehidupan sosial maupun dalam setiap pelaksanaan upacara adat. Jauh sebelum masyarakat Toraja mengenal agama Toraja telah mengenal suatu aliran kepercayaan yang bersifat animisme yang bersumber dari dari leluhur mereka yang disebut Aluk Todolo.

Munculnya agama yang baru dalam kehidupan masyarakat Toraja masih terus berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan leluhur. Sebelum masuk agama, baik agama Kristen, katolik maupun islam, masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yaitu Aluk Todolo yang telah diwariskan turun temurun sampai pada saat ini.

Setiap wilayah adat masyarakat Toraja terdapat sejumlah Tongkonan yang dahulu kala berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah adat, pelaku, dan pelaksanaan ritual penyembahan sesuai dengan peruntukan ritual Aluk Todolo, yaitu Aluk Rambu Tuka' dan aluk Rambu Solo'.

Tongkonan berasal dari kata "tongkon" yang artinya duduk dengan arti bahwa rumah Tongkonan itu ditempati untuk mendengarkan serta tempat duduk untuk membicarakan dan menyelesaikan segala hal hal yang penting dari anggota masyarakatnya dan keturunannya.

Tongkonan atau sering disebut rumah adat karena memiliki fungsi adat, tempat melakukan banyak seluk-beluk keagamaan dan penyelesaian Dirumah seperti ini tempat merancang dan melaksanakan adat perkawinan, musyawarah keluarga, tempat mengadili dan melaksanakan denda adat, tempat berangkat kembali dan sesudah melaksanakanan suatu upacara, baik upacara keagamaan maupun acara adat dikampung.

Perkembangan Tongkonan dalam dua garis seperti disebutkan diatas yaitu Tongkonan sebagai pemegang kekuasaan dan Peranan Adat yang menjadi alat stabilisator sosial dan berkembang terus menerus dan Tongkonan sebagai pusat perikatan keluarga sebagai pangkal lahirnya persatuan serta kekeluargaan sangat erat dan kehidupan vang kegotongroyongan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal.195

Pemilik **Tongkonan** warisan dari nenek moyang yang tidak bisa diwariskan kepada satu orang tetapi milik bersama. Harta Tongkonan yang tidak bisa diwariskan adalah benda-benda pusaka, halaman lingkungan sekitar seperti tempat menanam bambu dan pohon buah-buahan, lapangan upacara (rante), serta sumur dan liang. Semuanya itu berfungsi sosial untuk keluarga dan untuk masyarakat Tongkonan sekitarnya. Berkat dinikmati bersama melalui kebersamaan kerja, kebersamaan duka maupun suka, kebersamaan di dunia spiritual. Sedangkan sawah dan ladang dapat diwariskan kepada keturunannya.

Rumah *Tongkonan* ini merupakan rumah pusaka bagi satu rumpun keluarga. Ketika Rumah Tongkonan ini sudah tua, maka keluarga yang tertua dan di hormati yang biasa juga menempati Tongkonan mengadakan undangan kepada semua anggota keluarga untuk datang ke tempat banua Tongkonan dan bermusyawarah membaharui Tongkonan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bangunan fisik Tongkonan yang berasal dari kayu memiliki batas waktu untuk berdiri kokoh, bangunan fisik Tongkonan akan lapuk dimakan waktu dengan melihat bahan baku pembangunannya. Biasanya Tongkonan akan bertahan 30-50 Tahun hingga pada keadaan Tongkonan harus di perbaharui. Tongkonan yang secara fisik harus diperbaharui dapat biasanya di sebut "Banua Robok" atau rumah yang telah lapuk.

memperbaharui Tongkonan, bukan hanya tanggung jawab dari satu keluarga yang tinggal menetap pada bangunan Tongkonan melainkan menjadi kewjiban bagi semua orang yang menjadi anggota atau keturunan dari Tongkonan tersebut. Ketika Tongkonan akan diperbaharui maka seluruh rumpun keluarga diminta berkumpul membicarakan pelaksanaan dan jumlah biaya untuk pelaksanaan pembangunan Tongkonan.

Pangngiuran merupakan sumbangan wajib rumpun keluarga dan melibatkan semua orang yang menjadi anggota Tongkonan untuk memenuhi seluruh biaya pembangunan Tongkonan. Seluruh biaya pembangunan Tongkonan itu dipikul bersama sesuai kemampuan masing-masing. Dimana pembagian dari total dana pembangunan Tongkonan akan dibagikan tersebut keturunan pertama atau anak dari orang pertama yang membangun Tongkonan tersebut. Jumlah pembagian tersebut akan kepada masing-masing dibagikan keturunan-keturunan selanjutnya dari masing-masing rumpun keluarga akan membentuk panitia kecil untuk saling menagih Pangngiurannya.

Pelaksanaan pembangunan Tongkonan dimulai dengan musyawarah menghasilkan kesepakanan menyangkut pembaharuan Tongkonan, selanjutnya membuat daftar semua Anggota *Tongkonan* dari keturunan yang pertama hingga keturunan terakhir yang lahir. Pembagian jumlah Pangngiuran Tongkonan. kepada anak pendiri Kemudian masing-masing *rapu* (rumpun) atau keturunan dari anak pendiri Tongkonan membagi lagi pembagian jumlah Pangngiuran kepada masingmasing keturunan menurut kemampuannya.

Jumlah Pangngiuran dari masingmasing anak dari pendiri pertama dari Tongkonan ditentukan dengan melihat siapa yang tinggal di Tongkonan, jumlah penguasaan warisan dari Tongkonan, keadaan ekonomi dan jumlah keturunan. Jumlah pagngiuran dikumpulkan oleh setiap individu yang masuk sebagai anggota Tongkonan dengan mengatas namakan suatu rumpun keluarga.

Bagi keturunan yang menikah dan dianggap mampu ataupun menikah tetapi vang belum telah

memiliki penghasilan merupakan hal waiib untuk malaksakan *Tongkonan*. Dan hal dari pengumpulan masing individu ini akan disatukan hingga mencapai taget yang telah dituntukan.

Dahulu, apabila sesorang atau keluarga dalam keadaan ekonomi benarbenar tidak mampu, tetap wajib memberikan Pangngiurannya kepada Tongkonan dengan cara memberi uangnya dalam nilai terkecil yang dapat dia berikan, walau hanya 5 (lima) rupiah pun. Uang dalam nilai terkecil yang ia memberikan sanggupi untuk Pangngiurannya di sisi' tama lelen atau datang pada bangunan Tongkonan dan menyelipkan uangnya pada Tongkonan. Besar kecil jumlah uang yang terpenting adalah harus ikut andil dalam Pangngiuran

Latar belakang masyarakat Toraja memegang teguh pengabdian kepada Tongkonan karena masyarakat Toraja memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, rasa pengabdian dan penghormatan kepada leluhur. Menurut kepercayaan masyarakat Toraja berdasarkan ajaran Aluk to Dolo, bahwa arwah nenek moyang masayarakat Toraja dinamakan To Membali Puang adalah salah satu dari tiga oknum yang di puja, di sembah dan yang harus dihormati karena To Membali Puang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperhatikan dan memberi berkat pada manusia keturunannya. Dengan menghormati dan melaksanakan perintah To Membali Puang, masyarakat Toraja yakin bahwa mereka akan diberikan berkat.

Pelaksanaan Pangngiuran kepada Tongkonan berlaku kepada semua anggota Tongkonan. Mereka yang tinggal dan menetap di Toraja maupun yang tinggal di luar Toraja. Begitu juga dengan orang yang memiliki darah keturunan asli suku Toraja, atau orang Toraja yang menikah dengan suku lain dan memiliki keturunan percampuran suku selama dia mengerti dan mengetahui kewajibannya anggota Tongkonan. sebagai Pangngiuran berlaku untuk semuanya.

Fungsi Pangngiuran dilakukan dengan membangun kebersamaan dan kebersatuan hal itu menjadi sarana untuk menghimpun kaum keluarga dimana pun keberadaannya atau apapun agamanya. Selain hal tersebut fungsi Tongkonan mengetahui seluk beluk dan identitas dan strata sosial dari anggota Tongkonan. Pangngiuran juga merupakan salah satu faktor pelestarian budaya di Toraja karena pembangunan Tongkonan yang dilaksanakan secara gotorng harus royong tidak boleh ada satu keluarga mengklaim pembangunan yang Tongkonan untuk dilaksanakan sendiri. Pembangunan Tongkonan ada hanya ketika pelaksanaan pangnggiuran ada.

Setelah pembangunan Tongkonan rampung dan dibangun atas biaya bersama atau melalui Pangngiuran maka diadakan Upacara Rambu Tuka' yaitu Mangrara banua yang dihadiri oleh seluruh keluarga maka yang masingmasing keluarga memotong babi besar. Pelaksanaan ini dengan maksud sebagai bersyukur selesainva tanda untuk pembangunan Tongkonan yang di bangun secara gotong royong, sebagai tempat berkenalan seluruh keluarga yang lahir dari Tongkonan tersebut, dan pemberian kurban babi pada acara Mangrara banua yang biasa mencapai ratusan ekor sebagai kewajiban besosial kepada masyarakat vang dikuasai atau dipimpin oleh Tongkonan tersebut.

Untuk membuktikan kebenaran dari pada Hak setiap anggota keluarga yang berketurunan dari Tongkonan, maka setiap anggota keluarga Tongkonan yang mati selalu diusahakan di bawa ke diupacarakan **Tongkonan** untuk pemakamannya atau membuat persoalan dalam keluarga selalu diusahakan penyelesaiannya diadakan pada Tongkonan-nya.

B. Konsekuensi Terhadap Ahli Waris dalam Menerima Atau Menolak Melaksanakan Pangngiuran dalam Sistem Hukum Waris Adat Toraja

Falsafah hidup dan kehidupan suku Toraja yang telah membentuk masyarakat yang berdasar kesatuan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan menyebabkan susunan masyarakat Toraja kekerabatan yang Bilateral tidak sama dengan sistem kerabatan di daerah lain. Kedudukan suami istri sama, maka demikian pula seterusnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam semua bentuk.

Hubungan hukum yang berlaku kepada anak di dalam perkawinan, pemeliharaan, kehormatan, dan pewarisan tidak berbeda baik terhadap orang tua kandungnya terhadap kerabat ibu maupun terhadap kerabat ayahnya. Hal ini dibuktikan hukum warisan di Tana Toraja yaitu semua anak-anak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pewaris dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama pula. Masyarakat hukum adat Toraja mengenal istilah warisan yang disebut Mana'. Mana' sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kepemilikan menurut adat dan sangat erat dengan kehidupan masyarakat Tongkonan.

Mana' terbagi atas 2 golongan, yaitu Mana' disiossoi atau bagian warisan yang berpusat atau bersangkut paut dengan Tongkonan dan Mana bagi atau warisan yang berpusat pada orang harta benda pencarian tua atau orangtua/harta individu.

Mana' disiossoi (harta pusaka tinggi) yaitu harta yang tidak dapat penguasaannya dibagi, dan kepemilikannya merupakan harta pusaka yang berasal dari leluhur. Mana' disiossoi terbagi atas dua yaitu:

- 1. *Mana' Kano'koran* (warisan non fisik) artinya warisan yang merupakan kedudukan adat, yaitu warisan yang berupa jabatan masyarakat yang hanya dapat diwariskan kepada keturunannya.
- 2. Mana' barang apa (warisan fisik) artinya warisan yang merupakan benda berupa Tongkonan layuk (rumah adat), alang (lumbung padi), patane (kuburan), padang (tempat melakukan upacara adat) gayang (keris), doke (tombak) dan lain-lain. semua harta pusaka tinggi merupakan harta kepemilikan bersama anggota Tongkonan, semua utuk menjaga tersebut dan mempertahankan mertabat keluarga. Tidak terbaginya harta tersebut berhubungan dengan asas bahwa harta beda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain daripada bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang semuanya merupajan kesatuan yang tak terbagi.

Mana' Ba'gi adalah harta yang berasal dari ayah dan ibu, juga harta pencarian orang tua yang dapat dibagibagi kepemilikan dan pengusaannya, misalnya kerbau, sawah, emas, kandaure (manik-manik)

Pembagian warisan pada masyarakat hukum adat Toraja tidak menggunakan perhitungan secara ilmu pasti di mana masing-masing ahli waris mempunyai kedudukan yang sama pula, melainkan pembagian dilaksanakan melalui suatu musyawarah di antara sesama ahli waris dengan memperhatikan wujud barang yang ditinggalkan.

Dalam pembagian warisan masing-masing pihak penerima harta warisan disesuaikan dengan haknya masing-masing. Pembagian warisan yang diterima seseorang ahli waris tidak sama dengan yang lainnya, disesuaikan dengan pengorbanan kepada Tongkonan dan kepada orang tua ketika masih hidup maupun matinya pada upacara adat kematian orang tuanya. Besar kecilnya pengorbanan yang diberikan oleh ahli waris adalah merupakan pencerminan dari bagian harta warisan yang akan diperolehnya nanti.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Adat Toraja dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal Pembagian warisan pewaris meninggal dunia dilakukan oleh para ahli waris menurut kesepakatan musyawarah, bersama seara pembagiannya juga dapat didampingi pemangku adat untuk mecegah adalahnya perselisihan dan kesalahpahaman.

Sebagai Ahli waris pada masyarakat hukum adat Toraja salah satu kewajiban yang harus dilakukan alah pengabdian kepada Tongkonan, hal ini sangat berpengaruh kepada harta warisan yang bersumber dari garis Tongkonan, karena harta warisan yang berasal dari Tongkonan tidak lepas dari kaitan dengan kewajiban memelihara Tongkonan. Hal tersebut nayata pada masyarakat Adat Toraja yang memiliki kewajiban untuk turut dalam pelaksanaan Pangngiuran, Pangngiuran bukan hanya sebagai kewajiban mutlak melainkan sebagai bentuk pengorbanan kepada leluruh dan orang tua.

Pangngiuran kepada Tongkonan dan warisan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Melaksanakan Pangngiuran akan menentukan jumlah warisan yang akan di dapatkan kemudian. begitu pula ketika ahli waris mendapatkan warisan yang berasal dari Tongkonan, semakin garis banyak warisan yang didapatkan semakin besar pula besaran jumlah Pangngiuran yang harus diberikan. Pelaksanaan kewajiban dalam bentuk Pangngiuran atas warisan yang berasal dari garis Tongkonan sifatnya berkelanjutan

Ahli waris menurut hukum adat Toraja terbagi atas:

- 1. Ahli waris karena rara buku (darah daging) atau ahli waris yang mewarisi harta karena adanya hubungan darah. Ahli waris *rara buku* merupakan anggota Tongkonan yang lahir dari sebuah Tongkonan, pelaksanaan Pangngiuran wajib dilaksanakan oleh ahli waris *rara buku*, selain karena pengabdiannya kepada leluhur dan orang tua, melaksanakan *Pangngiuran* juga merupakan bentuk tangngung jawab terhadap warisan yang di terima. Kepemilikan atas penguasaan harta yang di terima oleh ahli waris rara buku seperti sawah telah dibagikan oleh leluhur sejak jaman dahulu kepada ketununannya, dan diteruskan kepada keturunan melaksanakan selanjutnya. Tidak Pangngiuran oleh ahli waris rara buku adalah sesuatu yang memalukan, ahli waris rara buku akan dikucilkan bahkan menjadi bahan celaan yang terus menerus akan diungkapkan keluarga.
 - 2. Ahi waris sebagai to di ba'gi atau anak angkat. Syarat anak angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja ditentukan dengan melihat pengangkatan motif Pengangkatan anak angkat dilakukan dengan cara di Ba'gi atau di ku'kui, yaitu tanda bahwa anak tersebut telah ada ikatan darah orang tua angkat dan angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak yang telah dilaksanakan dengan upacara adat. Maka hal tersebut menandakan anak angkat telah sah menjadi anak angkat atau orang yang di berikan diberikan warisan berupa sawah merupakan tanda bahwa orang yang diberikan sawah telah menjadi bagian dari anggota Tongkonan. Ahli waris to di ba'gi adalah ahli waris yang

diangkat menjadi anak atau siulu' (saudara), ahli waris ini biasanya bukan anggota Tongkonan mengangkatnya sebagai anak atau siulu, ada juga yang berasal dari golongan hamba. To diba'gi menjadi bagian dari anggota Tongkonan dan ahli waris ketika diberi tanda sawah dari salah satu anggota Tongkonan yang ingin memba 'ginya. Pelaksanaan Pangngiuran untuk To di ba'gi ini bersifat mutlak, To diba'gi wajib *Pangngiuran*nya memberikan mengikuti garis rumpun keluarga orang yang memberikannya ba'gi kepada Tongkonan yang merupakan diangkat ba'ginya. Orang yang menjadi anak atau *To diba'gi* biasanya orang dalam rumpun atau anggota Tongkonan, orang lain di luar Tongkonan, atau hamba seorang anggota Tongkonan. Ketika To di tidak melaksanakan Pangngiurannya kepada Tongkonan maka sawah yang dikelola sebagai tanda bahwa ia menjadi bagian dari keluarga akan diambil kembali oleh orang yang memba'ginya atau orang vang dianggap berhak didalam Tongkonan.

3. Ahli waris to dilullungngi atau ahli waris yang merupakan pasangan hidup terlama dari ahli waris rara buku yang belum memiliki keturunan di dalam perkawinanya. To dilullungngi dalam arti harafiahnya adalah orang yang dilindungi. To dilullungi juga di berikan sawah, pemberian waris berupa sawah untuk di kelola sebagai bentuk tangngung jawab Tongkonan kepada janda atau duda dari salah satu anggota Tongkonan.

Pelaksanaan Pangngiuran dari ahli waris to dilullungngi sama halnya dengan ahli waris To di Ba'gi yaitu bersifat mutlak. Ketika ahli waris to di lullungngi tidak lagi melaksanakan Pangngiurannya maka sawah

diberikan diambil kepadanya akan kembali.

Pemberian warisan dari Tongkonan dari awal telah di bagikan kepada keturunan anggota atau Tongkonan, yang pewarisannya dilaksanakan terus menerus. Sawah yang menjadi bagian orang tua kita, dapat kita dapatkan melalui pengorbanan yang kita lakukan kepada Tongkonan berupa Semakin Pangngiuran. besar Pangngiuran kepada Tongkonan yang kita berikan semakin besar pula bagian sawah yang bias kita dapatkan, dan begitu sebaliknya.

PENUTUP

kepada Pranata Pangngiuran **Tongkonan** dilaksanakan ketika Tongkonan hendak diperbaharui untuk menjadi sumber dana pembangunan Tongkonan. Pangngiuran di bagi kepada rumpun dari keturunan pertama yang lahir dari *Tongkonan*. Pengumpulan Pangngiuran di ambil dari seluruh ahli waris berdasarkan masing-masing rumpun keluarga dengan pembagian rumpun dan masih dilaksanakan sampai saat ini

Berdasarkan adat Toraja ahli waris Tongkonan ada tiga, Ahli waris sebagai ahli waris rara buku atau darah daging, ahli waris sebagai *To diba'gi* atau anak angkat, dan ahli waris sebagai To dilullungngi atau pasangan hidup terlama ahli waris *rara buku* yang sampai matinya tidak memiliki keturunan bersama. Konsekuansi bagi ahli waris to diba'gi to dilullungi ketika menolak dan melaksanakan Pangngiuran adalah sawah yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota Tongkonan akan di tarik kembali, sedangkan pada ahli waris rara buku tidak ada sanksi materil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A T. Marampa'(1997) Mengenal Toraja dan Budaya Toraja. Rantepao: Yayasan Maraya
- Achmad Ali, (2008) Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali Afandi (1997) Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Rhineka
- Andi Suriyaman Mustari Pide (2009) Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang, Makassar : Pelita Pustaka
- Efendi Perangin (2014) Hukum Waris, Jakarta: Rajawali Pers
- Eman Suparman (2011) Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, Bandung: Refika Aditama
- Frans Baruallo (2010) Kebudayaan Yogyakarta : Pohon Toraja, Cahava
- Hilman Hadikusuma (2003) Hukum Waris Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Irwansyah & Ahsan Yunus (2020) Penelitian Hukum, Makassar: Mirra Buana Media
- L. T. Tangdilintin (2016) Toraja Dan Kebudayaannya. Makassar. Sulawesi Selatan : Lembaga Kajian dan Penulisan Sejara Budaya
- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad (2010)n Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Abdoel Djamali, (2016) Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Ritha Tuken, (2020) Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja. Sulawesi Selatan: AGMA

- Simon Petrus. (2018). Budaya Spiritual Orang Toraja Di Potok Tengan Mengkendek. Makassar: De La Macca
- Soerjono Soekanto & Yusuf Usman (1986) Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Stanislaus Sandaupa, Simon Petrus, & Simon Sitoto (2016) Kambunni' Kebudayaan Tallu Lolona Toraja, Makassar : De La Macca
- Wirjono Prodjodikoro (1983) Hukum Warisan Di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung

Jurnal:

Putri Mani' Salurante, (2016) Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma'tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, e-Journal **UAJY**

Tesis:

Sri Rezki Radeng (2019) "Pembagian Harta Wais Pada Masyarakat Adat Toraja (Persentuhan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat" Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,